



**P U T U S A N**

**Nomor 27/Pid.B/2022/PN Blt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asti Nuralita Maharani Binti Nurhadi ;
2. Tempat lahir : Blitar ;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 30 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jatimulyo Rt 03 Rw 01 Desa Jatitengah Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah tangga ;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Arifin, S.H. Advokat beralamat di Jalan Krapyakjaya, Nomor 01 RT 017 RW 004, Desa Krebet, Senggrong, Kecamatan Bulu Lawang, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 27/Pid.B/2022/PN.Blt, tanggal 4 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 27/Pid.B/2022/PN.Blt, tanggal 4 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ASTI NURALITA MAHARANI binti NURHADI bersalah melakukan tindak pidana "PENGHINAAN DIMUKA UMUM DENGAN PERBUATAN " sebagaimana dalam dakwaan kami dalam dakwaan melanggar Pasal 315 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASTI NURALITA MAHARANI binti NURHADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- ( Lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, suami Terdakwa baru meninggal, Terdakwa punya tanggungan anak berusia 5 (lima) tahun dan terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan pidana tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa ASTI NURALITA MAHARANI Binti NURHADI pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 , bertempat di teras rumah saksi Kasih di Jln Jati Gg X No 23 Rt 01 Rw 14 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar , dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirim atau diterimakan kepadanya perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa bersama dengan saksi Diah Wulandari ( ibu terdakwa ) pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira jam 14.00 Wib berada di rumah saksi Suryadi ketika akan pulang, datang saksi Kasih selanjutnya mengatakan “Loh” sambil menunjuk ke arah terdakwa lalu saksi Suryadi menyahutnya “ geh niki bojoe pak Yanto ( ya ini istrinya pak Yanto, ,yang dimaksudkan adalah anak angkat saksi Kasih ) lalu saksi Kasih menjawab” iki opo bojoe Yanto seng tau bandem sirae Yanto sampek bocor kae ( ini apa istrinya Yanto yang pernah lempar kepalanya Yanto sampai bocor dulu ) saat itu saksi Kasih sambil memeragakan dengan memegang kepalanya serta sambil menunjuk ke arah terdakwa .

Bahwa mendengar perkataan tersebut lalu saksi Diah Wulandari menjawab “ Saiki pun sae “ ( sekarang sudah baik ) kemudian saksi Kasih menjawab “ Yugo njenengan niku puron ngeloni anakmu alhamdulillah .tapi moro nek gonku wedi, soale tau bandem anaku ( Anak kamu itu mau



ngumpuli anak saya alhamdulillah tetapi datang kerumah saya takut soalnya pernah lempar anak saya ) setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Diah Wulandari pergi meninggalkan rumah saksi Suryadi.

Bahwa sekitar pk1 17.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Suryadi sendirian mencari saksi Titis Wahyuningsih untuk mengantarkan kerumah saksi Kasih dengan alasan hendak silaturahmi , ditempat tersebut mereka bertemu dengan saksi Kasih berada diteras rumah bersama dengan saksi Nyoto dan saksi Hari Junaedi dan saksi Kasih menyambut kedatangan terdakwa bersama dengan saksi Titis Wahyuningsih tersebut dengan kata kata "Nduk enek opo" ( nduk ada apa ) lalu dijawab saksi Titis Wahyuningsih " iki lo mbah tadi gak iso mampir saiki rene ( ini lo mbah tadi gak bisa singgah sekarang kesini ) seketika itu dalam keadaan saksi Kasih duduk dikursi teras hendak berdiri mempersilakan masuk tamunya ( saksi Titis Wahyuningsih dan terdakwa ) kedalam rumah tiba tiba terdakwa **langsung meludahi saksi Kasih mengenai bagian wajahnya sebanyak 2 kali "juh juh" hingga berlumuran ludah , dan terdakwa mengatakan : ndang balenono lek omong awakmu mau neng ibuku ( segera ulangi kalau bicara siang tadi di ibu saya )** spontan saksi Kasih berdiri akan membalas meludahi terdakwa namun saksi Kasih terjatuh kebelakang ke lantai terkena dorongan terdakwa , kemudian mereka dileraikan oleh saksi Hari Juanedi dan meminta terdakwa pergi keluar, ketika terdakwa menuju keluar pekarangan saksi Kasih ,saksi Kasih masih marah marah dan kemudian mengejar terdakwa sampai pintu gerbang dan saksi Kasih berusaha membalas dengan meludahi .

Bahwa dengan kejadian tersebut diatas selanjutnya saksi Kasih melaporkan terdakwa ke Polsek Sukorejo, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 315 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Almh. Kasih Binti Alm. Sarijan,** keterangan saksi di BAP dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 pukul 17.00 Wib bertempat diteras rumah saksi di Jln Jati Gg X No 123 Kelurahan



Sukorejo kecamatan Sukorejo Kota Blitar, Terdakwa telah meludah muka saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 pukul 14.00 Wib saksi datang ke halaman rumah saksi Suryadi yang rumahnya bersebelahan dengan saksi ditempat tersebut sudah ada 2 orang yang bertamu di rumah saksi Suryadi yaitu terdakwa bersama dengan ibu terdakwa bernama Diah Wulandari dengan maksud silaturahmi ke rumah saksi Suryadi;
- Bahwa ketika itu tamu saksi Suryadi, terdakwa dan Diah Wulandari hendak pulang, namun ketika itu saksi Suryadi mengatakan “ Buk iki bojoe pak yanto “ (Buk ini istrinya pak Yanto) Yanto yang dimaksud adalah anak angkat saksi korban) kemudian saksi mengatakan kepada saksi diah Wulandari “ iki opo bojoe Yanto seng tau bandem sirae Yanto kae “) ini apa istrinya yanto yang pernah lempar kepalanya Yanto dulu) mendengar perkataan saksi tersebut kemudian terdakwa diam saja namun saksi Diah Wulandari selaku ibu terdakwa menjawab “ saiki pun sae “ (sekarang sudah baik) kemudian saksi menjawab “ Alhamdulillah” lalu saksi juga mengajatkan Yugo jenengan niku purun ngeloni anaku alhamdulillah saksi kelon to tapi moro nek ngginku wedi soale tau bandem anaku ( anak kamu itu au ngumpuli anak saya alhamdulillah sekarang kumpul kan tetapi datang ke rumah saya takut soalnya pernah lempar anak saya lalu terdakwa bersama dengan saksi Diah Wulandari pulang kerumahnya.
- Bahwa pukul 17.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi dengan diantar saksi titis (anak kandung saksi Suryadi) saat itu kebetulan saksi sedang duduk diteras rumah saksi disamping meja bilyard datang terdakwa bersama dengan saksi Titis dan ketika itu saksi korban menyambut dengan mengatakan “ Nduk enek apa : (nduk ada apa) kemudian Saksi titis menjawab “ iki lo mbah mau gak iso mampir saiki rene (ini lo mbah tadi gak bisa mampir sekarang singgah) kemudian oleh saksi diperislahan masuk kedalam rumah tiba-tiba spontan terdakwa meludahi saksi korban ke arah muka sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi langsung berdiri dan kemudian berusaha mendorong terdakwa namun saksi jatuh ke belakang;
- Bahwa kemudian saksi ketika terjatuh ditolong oleh Hari dan Nyoto untuk berdiri dan melerainya;



- Bahwa kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi karena saksi merasa dihina dan marah marah kepada terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak memiliki masalah pribadi dengan terdakwa maupun rasa dendam , kemungkinan terdakwa merasa tersinggung dengan ucapan saksi ketika ketemu dengan terdakwa dirumah saksi Suryadi .

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa meludahi saksi korban hanya 1 (satu) kali, Terdakwa tidak mendorong saksi korban, akan tetapi pada waktu saksi korban membalas meludahi Terdakwa dengan menggapai tubuh Terdakwa dan Terdakwa secara spontan membalikkan badan dan saksi korban terjatuh sendiri;

**2. Saksi Suryadi,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 pukul 14.00 Wib terdakwa Asti Nuralita Maharani Binti Nurhadi, bersama dengan saksi Diah Wulandari (ibu terdakwa) berada dirumah saksi Suryadi, di Jln Jati Gg X No.19 Rt.01 Rw 14, Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, datang korban saksi Kasih selanjutnya mengatakan "Loh" sambil menunjuk kearah terdakwa lalu saksi Suryadi menyahutnya " geh niki bojoe pak Yanto (ya ini istrinya pak Yanto, ,yang dimaksudkan adalah anak angkat saksi Kasih) lalu saksi Kasih menjawab" iki opo bojoe Yanto seng tau bandem sirae Yanto sampek bocor kae (ini apa istrinya Yanto yang pernah lempar kepalanya Yanto sampai bocor dulu) saat itu saksi Kasih sambil memeragakan dengan memegang kepalanya serta sambil menunjuk kearah terdakwa sambil marah-marah dan saksi Kasih kemudian oleh saksi Suryadi disuruh pergi. setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Dian Wulandari pergi meninggalkan rumah saksi Suryadi;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendengar ada kejadian lagi, sore harinya pukul 17.00 Wib. di teras rumah saksi Kasih di Jln Jati Gg X No 23 Rt 01 Rw 14 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, Terdakwa meludahi saksi korban, akan tetapi saksi tidak tahu kejadian tersebut ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu kejadian di rumah saksi Suryadi Keadaan terang tanpa penerangan lampu, dan saksi melihat dengan jelas Terdakwa, dan pandangan saksi tanpa terhalang;
- Bahwa secara kekeluargaan sudah dilakukan, dan saksi mengetahui karena saksi yang menjembatani dan mengantarkan guna meminta maaf/perdamaian dengan saksi korban, dan memaafkan, tetapi anak-anaknya tidak terima dan menginginkan tetap diproses ;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan korban saksi Kasih adalah suami Terdakwa adalah anak angkat saksi korban Kasih;
- Bahwa sebelumnya yang saksi ketahui tidak ada masalah antara Terdakwa dengan saksi korban dan hubungan baik-baik saja ;
- Bahwa pada saat itu saksi korban kasih berusia 80 tahun, dan sekarang Sudah meninggal dunia 3 bulan yang lalu karena saksi korban terkena Covid;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

### 3. Saksi Diah Wulandari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 pukul 14.00 Wib terdakwa Asti Nuralita Maharani Binti Nurhadi, bersama dengan saksi Diah Wulandari (ibu terdakwa) berada dirumah saksi Suryadi, di Jln Jati Gg X No.19 Rt.01 Rw 14, Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, datang saksi Kasih selanjutnya mengatakan "Loh" sambil menunjuk kearah terdakwa lalu saksi Suryadi menyahutnya " geh niki bojoe pak Yanto (ya ini istrinya pak Yanto, ,yang dimaksudkan adalah anak angkat saksi Kasih) lalu saksi Kasih menjawab" iki opo bojoe Yanto seng tau bandem sirae Yanto sampek bocor kae (ini apa istrinya Yanto yang pernah lempar kepalanya Yanto sampai bocor dulu) saat itu saksi Kasih sambil memeragakan dengan memegang kepalanya serta sambil menunjuk kearah terdakwa sambil marah-marah dan saksi Kasih kemudian disuruh pergi oleh saksi Suryadi. setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Dian Wulandari pergi meninggalkan rumah saksi Suryadi;
- Bahwa saksi mendengar ada kejadian lagi, sore harinya pukul 17.00 Wib. di teras rumah saksi Kasih di Jln Jati Gg X No 23 Rt 01 Rw 14 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, Terdakwa meludahi saksi korban, akan tetapi saksi tidak tahu kejadian tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu kejadian di rumah saksi Suryadi Keadaan terang tanpa penerangan lampu, dan saksi melihat dengan jelas Terdakwa, dan pandangan saksi tanpa terhalang;
- Bahwa secara kekeluargaan sudah dilakukan, saksi korban memaafkan, tetapi anak-anaknya tidak terima dan menginginkan tetap diproses ;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan korban saksi Kasih, suami Terdakwa adalah anak angkat korban saksi Kasih;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan saksi korban dan hubungan baik-baik ;
- Bahwa pada saat itu saksi korban kasih berusia 80 tahun, dan sekarang Sudah meninggal dunia 3 bulan yang lalu karena saksi korban terkena Covid;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

**4. Saksi Titis Wahyungsih,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 pukul 14.00 Wib terdakwa Asti Nuralita Maharani Binti Nurhadi, bersama dengan saksi Diah Wulandari (ibu terdakwa) berada dirumah saksi Suryadi, di Jln Jati Gg X No.19 Rt.01 Rw 14, Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, datang korban saksi Kasih selanjutnya mengatakan "Loh" sambil menunjuk kearah terdakwa lalu saksi Suryadi menyahutnya " geh niki bojoe pak Yanto (ya ini istrinya pak Yanto, ,yang dimaksudkan adalah anak angkat saksi Kasih) lalu saksi Kasih menjawab" iki opo bojoe Yanto seng tau bandem sirae Yanto sampek bocor kae (ini apa istrinya Yanto yang pernah lempar kepalanya Yanto sampai bocor dulu) saat itu saksi Kasih sambil memeragakan dengan memegang kepalanya serta sambil menunjuk kearah terdakwa sambil marah-marah dan saksi Kasih kemudian oleh saksi Suryadi disuruh pergi. setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Dian Wulandari pergi meninggalkan rumah saksi Suryadi;
- Bahwa ada kejadian lagi, sore harinya pukul 17.00 Wib. di teras rumah saksi Kasih di Jln Jati Gg X No 23 Rt 01 Rw 14 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, yang awalnya saksi dihampiri Terdakwa dan diajak kerumah korban saksi Kasih. Terdakwa Asti Nuralita Maharani Binti Nurhadi, bersama saksi Titis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuningsih, datang kerumah saksi kasih dan didepan rumah / teras ada : saksi Nyoto dan saksi Hari Junaedi dan yang sedang duduk dikursi, dan saksi mengatakan Maksud kedatangan guna sirotulrohmi tiba-tiba Terdakwa langsung meludahi saksi Kasih sebanyak 1 (satu) kali kena bagian wajahnya dan saksi Kasih membalas meludahi Terdakwa dan saksi Kasih tiba-tiba jatuh sendiri kebelakang, dan kemudian Terdakwa disuruh pergi oleh orang-orang yang ada ditempat tersebut ;

- Bahwa awalnya tidak ada kata yang diucapkan oleh Terdakwam akan tetapi setelah meludahi korban, Terdakwa mengatakan sesuatu akan tetapi saksi lupa yang dikatakan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendorong korban ;
- Bahwa waktu kejadian di rumah saksi Suryadi dan di rumah korban Keadaan terang tanpa penerangan lampu, dan saksi melihat dengan jelas Terdakwa dan korban daijarak 1 sampai 2 meter dan pandangan saksi tanpa terhalang;
- Bahwa Saksi mendengar secara kekeluargaan sudah dilakukan, dan perdamaian diantar oleh saksi suryadi uh intinya saksi korban, memaafkan, tetapi anak-anaknya tidak terima dan menginginkan tetap diproses ;
- Bahwa suami Terdakwa adalah anak angkat korban saksi Kasih;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dan korban dan hubungannya baik-baik saja ;
- Bahwa Terdakwa hanya mengajak Saksi ke rumah koban ;
- Bahwa pada saat itu saksi korban kasih berusia 80 tahun, dan sekarang Sudah meninggal dunia 3 bulan yang lalu karena saksi korban terkena Covid;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 pukul 14.00 Wib terdakwa Asti Nuralita Maharani Binti Nurhadi, bersama dengan saksi Diah Wulandari ( ibu terdakwa ) berada dirumah saksi Suryadi, di Jln Jati Gg X No.19 Rt.01 Rw 14, Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, datang korban saksi Kasih selanjutnya mengatakan "Loh" sambil menunjuk kearah terdakwa lalu saksi Suryadi menyahutnya " geh niki





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bojoe pak Yanto (ya ini istrinya pak Yanto, ,yang dimaksudkan adalah anak angkat saksi Kasih) lalu saksi Kasih menjawab” iki opo bojoe Yanto seng tau bandem sirae Yanto sampek bocor kae (ini apa istrinya Yanto yang pernah lempar kepalanya Yanto sampai bocor dulu) saat itu saksi Kasih sambil memeragakan dengan memegang kepalanya serta sambil menunjuk kearah terdakwa sambil marah-marah dan saksi Kasih kemudian oleh saksi Suryadi disuruh pergi. setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Dian Wulandari pergi meninggalkan rumah saksi Suryadi;

- Bahwa ada kejadian lagi, sore harinya pukul 17.00 Wib. di teras rumah saksi Kasih di Jln Jati Gg X No 23 Rt 01 Rw 14 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, yang awalnya saksi dihampiri dan diajak kerumah korban saksi Kasih. Terdakwa Asti Nuralita Maharani Binti Nurhadi, bersama saksi Titis Wahyuningsih, datang kerumah saksi kasih dan didepan rumah / teras ada saksi Nyoto dan saksi Hari Junaedi dan yang sedang duduk dikursi, dan saksi mengatakan Maksud kedatangan guna sirotulrohmi tiba-tiba Terdakwa langsung meludahi saksi Kasih sebanyak 1 (satu) kali kena bagian wajahnya dan saksi Kasih membalas meludahi Terdakwa dan saksi Kasih tiba-tiba jatuh sendiri kebelakang, dan kemudian Terdakwa disuruh pergi oleh orang-orang yang ada ditempat kejadian ;
- Bahwa Terdakwa Kembali menemui saksi korban karena Terdakwa sakit hati dikata-kata macam-macam oleh saksi korban, antara lain dikeloni anaknya dan akan dilaporkan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak tahu kalau saksi korban adalah ibu angkat suami Terdakwa, Karena Terdakwa menikah dengan suami datang sendiri tanpa pihak keluarga, dan suami sampai sekarang tidak pernah mengenalkan keluarganya kepada Terdakwa, demikian pula dengan saksi korban, Terdakwa tidak mengetahui saksi korban adalah ibu angkat suami Terdakwa, karena suami Terdakwa bekerja di Malang ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah dan hubungan baik-baik ;
- Bahwa Terdakwa meludahi saksi korban sebanyak satu kali ;
- Bahwa Terdakwa menikah sudah 5 tahun, tanggal 5 Desember 2016, dan dikaruniai seorang anak, serta suami Terdakwa sudah meninggal pada Tanggal 7 Januari 2022 ;
- Bahwa pada saat suami masih hidup Suami berjanji akan mengenalkan Terdakwa pada keluarganya, akan tetapi sampai suami meninggal dunia belum mengenalkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendorong saksi korban, Terdakwa hanya membalikan badan saja ;

Menimbang, bahwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 pukul 14.00 Wib Terdakwa dan saksi Diah Wulandari datang kerumah saksi Suryadi dengan tujuan untuk silaturahmi;
- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa dan saksi Diah Wulandari hendak pulang datang saksi Kasih, kemudian saksi Suryadi mengatakan kepada saksi Kasih dengan kata kata “mengatakan loh sambil menunjuk kearah terdakwa kemudian saksi Suryadi langsung mengatakan “ Geh niko bojoe pak yanto (ya ini istrinya pak yanto) adalah anak yang pernah diasuh oleh bu Kasih (anak angkat);
- Bahwa kemudian saksi Kasih mengatakan kepada ibunya terdakwa, yaitu saksi Diah Wulandari : iki apa bojoe yanto seng tau bandem sirahe Yanto sampek bocor kae “ (ini apa istrinya yanto yang pernah lempar kepala nya yanto sampai bocor dulu) sambil Kasih memeragakan memegangi kepalanya dan sambil menunjuk ke arah terdakwa mendengar perkataan saksi Kasih terdakwa diam saja kemudian saksi Diah Wulandari menjawab “ sak niki pun sae (sekarang sudah baik) kemudian saksi Kasih menjawab : yugo jenengan niku puron ngeloni anaku aalhamdulillah tapi moro nek nggonaku wedi soale tau bandem anaku (anak kamu itu mau ngumpuli anak saya alhamdulillah tetapi datang kerumah saya takut soalnya pernah lempar anak saya), setelah itu terdakwa bersama dengan ibunya meninggalkan rumah saksi Suryadi;
- Bahwa kemudian pukul 17.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Titis Wahyuningsih datang kerumah saksi Kasih, bertempat diteras rumah saksi Kasih di jalan jati Gang X No 23 Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, kota Blitar, dan diteras rumah saksi kasih ada Nyoto dan Hari Junaidi, dan tiba-tiba terdakwa meludahi muka saksi Kasih sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa mengatakan ndang balenono lek omong awakmu mau neng ibuku (segera ulangi kalau bicara siang tadi pada ibu saya), kemudian saksi kasih berdiri mau membalas meludahi Terdakwa akan tetapi saksi kasih jatuh kebelakang karena didorong oleh Terdakwa,



kemudian dileraikan oleh Hari Junaidi dan meminta Terdakwa pergi keluar, selanjutnya saksi kasih melaporkan Terdakwa ke Polsek Sukorejo;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang meludahi saksi Kasih yang sudah berumur 82 tahun yang merupakan orang tua angkat Alm. Suaminya adalah perbuatan yang tidak beradab, tidak berakhlak;
- Bahwa saksi Kasih Binti Alm Sarijan Sudah meninggal dunia 3 bulan yang lalu karena sakit;
- Bahwa antara saksi korban/keluarganya dan Terdakwa belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Setiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik dimuka umum dengan lisan, atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Asti Nuralita Maharani Binti Nurhadi, yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas para terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur setiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik dimuka umum dengan lisan, atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterima kepadanya;**

Menimbang bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) tidak diatur tentang pengertian kesengajaan, akan tetapi diatur dalam Memorie van Toelichting adalah pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui ;

Menimbang bahwa mengenai teori kesengajaan ada 2 (dua) aliran, yaitu :

a. Teori Kehendak (wilstheorie) ;

Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terijudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang (wet);

b. Teori Pengetahuan (voorstellingstheorie);

Menurut teori ini tentang pengetahuan mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan, jadi mengetahui, mengerti;

Menimbang bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH, mengutarakan bahwa teori pengetahuan lebih memuaskan, karena kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu juga dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud dan tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan. Konsekwensinya adalah untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa adalah : 1. Bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai. 2. Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa ;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwaberawal pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 pukul 14.00 Wib Terdakwa dan saksi Diah Wulandari datang kerumah saksi



Suryadi dengan tujuan untuk silaturahmi, selanjutnya ketika Terdakwa dan saksi Diah Wulandari hendak pulang datang saksi Kasih, kemudian saksi Suryadi mengatakan kepada saksi Kasih dengan kata kata “mengatakan loh sambil menunjuk kearah terdakwa kemudian saksi Suryadi langsung mengatakan “ Geh niko bojoe pak yanto (ya ini istrinya pak yanto) adalah anak yang pernah diasuh oleh bu Kasih (anak angkat). Bahwa kemudian saksi Kasih mengatakan kepada ibunya terdakwa, yaitu saksi Diah Wulandari : iki apa bojoe yanto seng tau bandem sirahe Yanto sampek bocor kae “ (ini apa istrinya yanto yang pernah lempar kepala nya yanto sampai bocor dulu) sambil Kasih memeragakan memegangi kepalanya dan sambil menunjuk ke arah terdakwa mendegar perkataan saksi Kasih terdakwa diam saja kemudian saksi Diah Wulandari menjawab “ sak niki pun sae (sekarang sudah baik) kemudian saksi Kasih menjawab : yugo jenengan niku puron ngeloni anaku aalhamdulillah tapi moro nek nggonaku wedi soale tau bandem anaku (anak kamu itu mau ngumpuli anak saya alhamdulillah tetapi datang kerumah saya takut soalnya pernah lempar anak saya), setelah itu terdakwa bersama dengan ibunya meninggalkan rumah saksi Suryadi;

Menimbang bahwa kemudian pukul 17.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Titis Wahyuningsih datang kerumah saksi Kasih, bertempat diteras rumah saksi Kasih di jalan jati Gang X No 23 Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, kota Blitar, dan diteras rumah saksi kasih ada Nyoto dan Hari Junaidi, dan tiba-tiba terdakwa meludahi muka saksi Kasih sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa mengatakan ndang balenono lek omong awakmu mau neng ibuku (segera ulangi kalau bicara siang tadi pada ibu saya), kemudian saksi kasih berdiri mau membalas meludahi Terdakwa akan tetapi saksi kasih jatuh kebelakang karena didorong oleh Terdakwa, kemudian dilerai oleh Hari Junaidi dan meminta Terdakwa pergi keluar, selanjutnya saksi kasih melaporkan Terdakwa ke Polsek Sukorejo. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meludahi saksi Kasih yang sudah berumur 82 tahun yang merupakan orang tua angkat Alm. Suaminya adalah perbuatan yang tidak beradab, tidak berakhlak dan antara saksi korban/keluarganya dengan Terdakwa belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwahaslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan





melakukan tindak pidana Penghinaan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, makaterdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Nihil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang meludahi saksi korban yang sudah berumur 82 tahun yang merupakan orang tua angkat Alm. Suaminya adalah perbuatan yang tidak beradab, tidak berakhlak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai seorang anak berusia 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 315Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Asti Nuralita Maharani Binti Nurhadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: Nihil;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, oleh Maimunsyah, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Roisul Ulum, S.H.M.H. dan Ida Bagus Made Ari Suamba S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bagus Handoko Soepandji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Lilik Pujiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Roisul Ulum, S.H.M.H.

Maimunsyah S.H.M.H

ttd

Ida Bagus Made Ari Suamba S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bagus Handoko Soepandji, S.H.